GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNURGORONTALO
NOMOR : 114/11/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), mengamanatkan bahwa Gubernur membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-I9 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;

b. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan sinergitas dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Gorontalo, perlu membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan Keputusan Gubernur Gorontalo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Gorontalo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi COVID-19 (infeksi COVID-19) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi COVID-19 Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
4. International Health Regulation Tahun 2005;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Republik Indonesia Nomor SR.03.04 /II/55/2020 tentang Kesiapsiagaan dalan upaya pencegahan penyebaran Pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia tanggal 6 Januari 2020;
6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor:HK.02.02/ II/483/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Gorontalo Tahun 2020 sebagimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. gugus tugas kesehatan;
b. gugus tugas pariwisata;
c. gugus tugas area dan transportasi publik;
d. gugus tugas area institusi pendidikan;
e. gugus tugas komunikasi publik;dan
f. gugus tugas pintu masuk Provinsi Gorontalo.

KETIGA : gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas terpadu untuk menyelenggarakan kewaspadaan dan penanggulangan COVID-19 secara menyeluruh dan melaporkan perkembangannya setiap hari sesuai protokol Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 untuk gugus tugas bidang kesehatan. Adapun Gugus Tugas diluar Bidang Kesehatan mengacu pada Kebijakan Kementerian/Lembaga terkait.

KELIMA : Gugus tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Gorontalo melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Siap Pakai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 MARET 2020

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
2. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
4. Menteri Komunikasi dan Informatika
5. Menteri Pendidikan Republik Indonesia
6. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
7. Menetri Pariwisata Republik Indonesia
8. Menteri Sosial Republik Indonesia
9. Ketua DPRD ProvinsiGorontalo
10. Bupati/Walikota se-Provinsi Gorontalo
11. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
12. Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo
13. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 114/11/III/2020
TANGGAL : 16 Maret 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI GORONTALO

Penanggungjawab : 1. Gubernur Gorontalo.
2. Wakil Gubernur Gorontalo
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo

Pengarah : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo
2. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
3. Kepala BIN Gorontalo

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo

Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo

Wakil Ketua II : Danrem 133 Nani Wartabone

Wakil Ketua III : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Anggota : 1. Danlanal Gorontalo
2. Dansatradar Gorontalo
3. Kakanwil Kemenkumham Prov. Gorontalo
4. Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo
5. Kepala BPK Provinsi Gorontalo
6. Kepala BPKP Provinsi Gorontalo
7. Kepala Badan Perencanan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
8. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
9. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo

Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Wakil Sekretaris : Sekretaris BPBD Provinsi Gorontalo

Bendahara : Rugaiya Aliyu,SE

A. Gugus Tugas Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

Anggota : 1. Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
4. Direktur RSUD se-Provinsi Gorontalo
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
8. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
10. Kepala UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

B. Gugus Tugas Area dan Transportasi Publik

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Anggota :
1. Kepala Staf Korem 133 Nani Wartabone
2. Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo.
3. Kepala Badan Intelejen Daerah Prov. Gorontalo.
4. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Gorontalo.
5. Ketua Persatuan Pedagang Warung dan Pasar Tradisional Provinsi Gorontalo.

C. Gugus Tugas Area Institusi Pendidikan

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo

Anggota :
1. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
2. Rektor IAIN Gorontalo.
3. Rektor Universitas Gorontalo.
4. Rektor Universitas Muhamadiyah Gorontalo.
5. Direktur Politekkes Gorontalo.
6. Direktur STIKES Gorontalo.
7. Rektor Universitas Nahdatul Ulama Gorontalo

D. Gugus Tugas Komunikasi Publik

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Anggota :
1. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Gorontalo.
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
3. Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
4. Ketua MUI Provinsi Gorontalo
5. Ketua Lembaga Adat Provinsi Gorontalo
6. Ketua Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Provinsi Gorontalo
7. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Provinsi Gorontalo
8. Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Provinsi Gorontalo.
9. Ketua ORARI Lokal Gorontalo
10. Ketua RAPI Provinsi Gorontalo
11. Kepala Stasiun TVRI Gorontalo
12. Kepala Stasiun RRI Gorontalo
13. Unsur Media Cetak/Elektronik/Online

E. Gugus Tugas Pintu Masuk Gorontalo

Koordinator : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo

Anggota :
1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Gorontalo
2. Kepala Bandara Airport Djalaludin Gorontalo
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Trasmigrasi Provinsi Gorontalo.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.
5. Unsur Badan Intelijen Nasional (BIN) Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

6. Kepala Balai Karantina dan Sumber Daya Alam Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Pelindo IV Gorontalo
8. Kepala ASDP Gorontalo

F. Gugus Tugas Area Pariwisata

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

Anggota :
1. Kepala Bidang Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Provinsi Gorontalo
2. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata Provinsi Gorontalo
3. Kepala Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Provinsi Gorontalo
4. Ketua HPI ProvinsiGorontalo
5. Ketua Association of The Indonesian Tour andTravel Agencies (ASITA) Provinsi Gorontalo
6. Ketua Perhimpunan Hotel danRestoran Indonesia (PHRI) Provinsi Gorontalo.

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 114/11/III/2020
TANGGAL : 16 Maret 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020

Protokol Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Gorontalo

A. Protokol Gugus Tugas Kesehatan.

Jika ada sakit

1. Jika merasa tidak sehat dengankriteria:
   a. Demam 38 derajat Celcius;dan
   b. Batuk/pilek.

   Istirahat yang cukup di rumah dan bila perlu minum obat. Bila keluhan berlanjut, atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

   Pada saat berobat ke fasyankes, harus lakukan tindakan berikut:
   a. Gunakan masker;
   b. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan;dan
   c. Usahakan tidak menggunakan transportasi massal.
2. Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes wajib melakukan *screening suspect* COVID-19:
   a. Jika memenuhi kriteria *suspect* COVID-19, dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan COVID- 19.
   b. Jika tidak memenuhi kriteria suspect COVID-19, dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter fasyankes.
3. Jika memenuhi kriteria *Suspect* COVID-19 akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulan fasyankes didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri(APD).
4. Di RS rujukan, akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi.
5. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam waktu 2 – 3 hari setelah spesimen diterima.
   a. Jika hasilnya positif,
   b. Maka dinyatakan sebagai penderita COVID-19
   c. Sampel akan diambil setiap hari
   d. Pasien akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut-turut hasilnya negatif
   e. Jika hasilnya negatif, dirawat sesuai dengan penyebab penyakit.

   Jika Sehat namun:

   1. Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19;
   2. Merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, hubungi *Hotline Center* Corona untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor berikut: 119 ext9.

B. Protokol Gugus Tugas Area dan Transportasi Publik.

Protokol Umum

1. Pastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih. Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator,dll).
2. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum.
3. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi ≥ 380C, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum.
4. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll).Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pidahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RSrujukan.
5. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh:
   a. Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
   b. Pastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alcohol;dan
   c. Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur.
6. Melakukan sosialisasi etika batuk/bersin di tempat umum dan transportasi umum:
   a. Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasiumum
   b. Pengelola tempat umum dan transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu ataubatuk.
7. Memperbaharui dan menyediakan informasi tentang *Covid-19* secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung dan penumpang di setiap tempat umum dan transportasi umum.

Protokol Transportasi Publik

1 Memastikan pengemudi sedang dalam kondisi sehat dan jika dalam keadaan tidak sehat sebaiknya jangan mengemudikan kendaraan,dan segera memeriksakan diri kefasyankes.

2 Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)seperti:
   a. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun;
   b. Membuang sampah di tempat sampah;
   c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA;
   d. Tidak meludah di sembarang tempat;dan
   e. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.

3 Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan.

4 Menghimbau kepada pelaku pengusaha transportasi publik untuk melakukan pembersihan dengan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.

5 Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikan masker kepada penumpang.
6 Mengukur suhu tubuh pengemudi setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.

Protokol Untuk Penyelenggaraan Acara Berskala Besar

Untuk penyelenggaraan acara yang dengan jumlah peserta yang besar, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara Acara:
   a. Melakukan *screening* awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
   b. Jika ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikutsertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasyankes.
   c. Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini dalam diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk dan pendaftaran. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses diwww.covid19.kemkes.go.id.
   d. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
   e. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasisalkohol.
   f. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.
2. Peserta Acara:
   a. Jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.
   b. Peserta yang kembali dari negara dengan transmisi lokal *COVID-19* dalam 14 hari terakhir sebaiknya menginformasikan kepada panitia penyelenggara. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.
   c. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker.
   d. Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
   e. Hindari berjabatan tangan dengan peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

Protokol Untuk Di Pasar atau Kawasan Pedagang Kaki Lima

Operator, agen pengelola, kontraktor dan stafnya harus diingatkan untuk:

1. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
3. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek.

4. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
5. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
6. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
7. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
8. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.

Protokol Di Restoran

Staf harus diingatkan untuk:

1. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
3. Gunakan masker jika mengalami batuk ataupilek.
4. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
5. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
6. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
7. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
8. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
9. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terhadap peralatan setelah digunakan.

C. Protokol Gugus Tugas Area Institusi Pendidikan

1. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi *COVID-19.*
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makanjajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi(ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.

5. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas untuk mengisolasi diri dirumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
6. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada).
7. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
8. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yangmampu.
9. Pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebihlanjut.
10. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.
11. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
12. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan,dsb).
13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata).
14. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan.
15. Warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke negara/daerah dengan transmisi lokal COVID-19 (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah.

D. Protokol Gugus Tugas Komunikasi Publik

Protokol untuk Pemerintah Daerah

1. Membentuk Tim Komunikasi yang diketuai oleh Pimpinan Daerah.
2. Menunjuk Juru Bicara dari Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapimedia.
3. Informasi berikut dapat disampaikan setelah mendapatpersetujuan dari Pemerintah Pusat, dan HANYA disampaikan oleh Juru Bicara *COVID-19* Pemerintah Daerah:
   a. Jumlah dan sebaran, Orang dalam Risiko (ODR) khusus di daerah tersebut.
   b. Jumlah dan sebaran, Orang dalam Pemantauan (ODP) khusus di daerah tersebut.
   c. Jumlah dan sebaran, Pasien dalam Pengawasan (PDP) khusus di daerahtersebut.
   d. Jumlah dan sebaran, pasien yang sudah dinyatakan sehat khusus di daerahtersebut.
   e. Jumlah dan sebaran, spesimen yang diambil khusus di daerah tersebut.
   f. Jumlah dan sebaran, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen khusus di daerah tersebut.
   g. Data dan identitas pasien tidak disebarluaskan ke publik.

4. Juru Bicara dari tingkat Provinsi dapat mengumumkan informasi yang disebut di nomor 3 di atas pada tingkat provinsimasing-masing.
5. Juru Bicara dari tingkat kab/kota dapat mengumumkan informasi yang disebut di nomor 3 di atas pada tingkat Kab/Kotamasing-masing.
6. Menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi) untuk dapat disebarluaskan di daerah masing-masing:
   a. Penjelasan dasar mengenai apa *COVID-19.*
   b. Penjelasan pencegahan wabah *COVID-19.*
   c. Protokol penanganan dari Orang dalam Pengawasan sampai dinyatakan sehat.
   d. Kriteria Pasien dalam Pengawasan.
   e. Tindakan terhadap Pasien dalam Pengawasan.
   f. Penjelasan tentang karantina dan karantina yang dapat dilakukan di rumah.
   g. Kriteria Orang dalam Pemantauan.
   h. Protokol penanganan orang masuk dari negara berisiko dan pengawasan diperbatasan.
   i. Protokol WHO tentang penggunaan masker dan alat pelindung diri yang digunakan.
   j. Protokol komunikasi sekolah.
   k. Kesiapan logistik dan pangan.
   l. 132 rumah sakit rujukan penanganan COVID-19.
   m. Penjelasan tentang pemeriksaan kesehatan beserta biaya yang dibebankan.
   n. Penjelasan virus mati dalam 5-15menit.
   o. Penjelasan detail tentang fasilitas HOTLINE Pemerintah Pusat:119.
7. Penjelasan mengenai hoax dan disinformasi yang terjadi Seluruh pimpinan daerah di tingkat provinsi dan kab/kota dihimbau untuk mensosialisasikan informasi yang disebutkan di nomor 6 di atas kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan dipandu oleh Dinas Kesehatan setempat, dan menggunakan narasi-narasi yang disiapkan di website rujukan Kementerian Kesehatan RI.
8. Pemerintah Daerah dapat membuat produk komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerahmasing-masing.

Kanal Komunikasi

Sasaran khalayak dapat dijangkau melalui berbagai kanal, baik melalui media mainstream, media sosial maupun melalui jaringan komunikasi yang telah terbentuk. Berikut adalah daftar kanal yang bisadigunakan:

1. Website sebagai rujukan pertama. Silahkan merujuk kepada website resmi Kemenkes khusus untuk COVID-19.
2. Televisi.
3. Media Cetak.
4. Media Online.
5. Radio.
6. SMS Gate Way.
7. Media Sosial.
8. Jaringan sekolah.
9. Jaringan organisasi kepemudaan/agama/politik.
10. Jaringan informal lainnya.

Pendekatan

Tindakan yang boleh dilakukan:

1. Sampaikan himbauan untuk tetap tenang.
2. Pemerintah Daerah agar berkomunikasi secara intens dengan pemerintah pusat.
3. Apabila ada kasus di daerah Anda, langsung lapor ke Dinas Kesehatan secepat-cepatnya.
4. Memberikan akses kepada media untuk mengetahui informasi terkini mengenai virus.
5. Lakukan koordinasi dengan instansi terkait/Forkopimda untuk menjaga situasi tenang dan kondusif.
6. Meningkatkan kewaspadaan pada kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak.
7. Memonitor tanggapan dari masyarakat tentang isu terkait.
8. Ketika bertemu media, berikan informasi sejelas-jelasnya kepada publik.
9. Jubir harus bisa ditemui dan bisa dihubungi setiap saat.
10. Selalu sampaikan pesan Pola Hidup Bersih danSehat.
11. Apabila bertemu media, gunakan bahasa Indonesia yang sederhana sehingga bisa dipahami masyarakat awam.
12. Menunjukkan bahasa tubuh yang menampilkan pesan "siap dan mampu" menangani COVID-19.
13. Sampaikan update informasi secara berkala (jumlah kasus,penanganan, dll) yang disampaikan oleh otoritas resmi.
14. Saat memberikan update informasi, pastikan mencantumkan keterangan waktu untuk menjamin ketepatan informasi (sebagai contoh, status pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB, tidak ada warga yang terinfeksi COVID-19).
15. Pada setiap perubahan yang terjadi, informasikan bahwa ini merupakan perubahan dari informasi sebelumnya.
16. Sampaikan juga bahwa stok sembako cukup sehingga masyarakat tidak perlu panik.

Tindakan yang tidak boleh dilakukan:

1. Jangan gunakan kata "genting", "krisis" dansejenisnya.
2. Pastikan identitas dan lokasi pasien tidak disampaikan kepublik.
3. Jangan memberikan informasi yang berisi asumsi dandugaan.
4. Jangan menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing yang sulit dipahami masyarakatawam.
5. Jangan menunjukkan bahasa tubuh yang tidak serius apalagi meremehkan situasi dengan bercanda.

E. Protokol Gugus Tugas Pintu Masuk Provinsi Gorontalo

Deteksi Kedatangan di Daerah Provinsi Gorontalo

1. Berkoordinasi dengan pihak *Airline*/agent kapal yang berasal dari negara terjangkit *COVID-19* untuk memberikan pengumuman, membagikan dan mengisi HAC kepada seluruh pelaku perjalanan termasuk kru.
2. Melakukan skrining suhu dengan menggunakan Thermal scanner dan Thermal gun di tempat yang sudah ditentukan dengan menggunakanAPD.Bila ditemukan ada peningkatan suhu tubuh ≥380C dilanjutkan anamnesa dan wawancara. Bila tidak HAC tetap dibawa oleh pelaku perjalanan.

3. Pelaku Perjalanan terindikasi sebagai orang dalam pengawasan COVID-19 maka dilakukan rujukan ke RS rujukan menggunakan ambulans yang sesuai.
4. Bila memenuhi kriteria orang dalam pemantauan maka pelaku perjalanan harus melakukan isolasi diri dan diinformasikan ke petugas kesehatan provinsi untuk dipantau selama 14 hari.
5. Mencatat jumlah dan identitas suspek dan orang dalam pemantauan dalam SINKARKES dan melaporkan kepada PHEOC.
6. Melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan disinfeksi terhadap alat angkut dan barang yang diduga terpapar di area yang sudah ditentukan dengan menggunakanAPD.
7. Setiap petugas yang melakukan kegiatan di pintu masuk dilengkapi dengan APD standar.

Himbauan Bagi Pelaku Perjalanan Yang Masuk Wilayah Provinsi Gorontalo

1. Ketika Sampai di Area Kedatangan Daerah Provinsi Gorontalo, dihimbau pemeriksaan suhu tubuh di area yang sudah ditentukan oleh petugas dan menyerahkan *Health Alert Card* (HAC) ke petugas kesehatan di pintu masuk.
2. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol yang tersedia di area kedatangan.
3. Menggunakan masker apabila sedang sakit flu atau batuk. Perhatikan cara menggunakan masker dengan benar.
4. Memperhatikan etika ketika batuk/bersin yangbenar.
5. Menghubungi petugas kesehatan yang tersedia di area kedatangan daerah Prov. Gorontalo ketika merasa sakit untuk mendapatkan pertolongan/perawatan.
6. Tidak melakukan stigmatisasi/diskriminasi antar sesama pelintas batas dari negara tertentu terkait COVID-19.

Himbauan Bagi Pelaku Perjalanan ketika Melakukan Wawancara

1. Menjaga jarak minimal satu meter dari pos wawancara ketika menunggu giliran wawancara dengan petugas.
2. Penumpang yang akan dilakukan wawancara dan anamnesa menggunakan masker yang diberikan oleh petugas kesehatan.
3. Bertindak kooperatif dengan melaksanakan arahan petugas serta menjawab pertanyaan petugas dengan jujur.

Himbauan Ketika Dinyatakan Kasus Suspek *COVID-19*

1. Apabila dinyatakan sebagai kasus suspek COVID-19, tetap tenang dan bersiap menuju ruang isolasi sementara dengan didampingi petugas kesehatan yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
2. Mengikuti seluruh protokol penanganan COVID-19 yang akan diarahkan oleh petugas.

Himbauan Ketika Diperbolehkan Masuk ke Wilayah Provinsi Gorontalo

1. Menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui makan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga dan istirahat cukup, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam.

2. Mencegah penularan penyakit ke orang lain apabila sedang sakit sebaiknya melakukan isolasi diri dan tidak mengunjungi areapublik.
3. Bila dalam 14 hari mengalami gejala, segera memeriksakan diri ke fasyankes dengan membawa HAC.

F. Protokol Area Pariwisata

1. Untuk menghindari peningkatan risiko paparan dan kemungkinan penyebaran COVID 19 hanya travel yang sangat diperlukan yang dilakukan.
2. Semua Staf dan anggota keluarga yang masih harus travel harus mengetahui standar operasional prosedure kesehatan lokal pada daerah/negara tujuan dan siap mengikuti aturan screening yang diberlakukan oleh otoritaslokal.
3. Staf dan anggota keluarga yang merasakan gejala pernapasan seperti batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas saat travel, pada wilayah kunjungan atau setelah travel disarankan untuk SEGERA mencari bantuan medis dan share informasi medis dan riwayat travel dengan dokter yangmemeriksa.
4. Semua staf dan anggota keluarga yang pulang dari daerah dengan transmisi lokal COVID 19 harus mengkonfirmasi dengan kantor kesehatan setempat dan melakukan "self monitoring" berupa pemeriksaan suhu tubuh selama 2 kali dalam sehari dan apabila muncul gejala pernapasan seperti batuk/pilek/nyeri tenggoran/sesak napas maka SEGERA memeriksakan diri kefasyankes.
5. WHO menyarankan pendekatan pencegahan pada mereka yang pulang dari daerah dengan transmisi lokal (community transmision) COVID-19.
   Oleh karenanya semua staf dan keluarga yang baru pulang tersebut melakukan "self monitoring" berupa pemeriksaan suhu tubuh selama 2 kali dalam sehari. dan penilaian risiko dengan pembicaraan telepon untuk memastikan kemungkinan paparan terhadap virus tersebut.
6. Semua staf dan keluarga harus menunda atau menghindari travel area 1 khususnya, jika memiliki risiko tinggi atau memiliki penyakit serius (lansia, DM, memiliki penyakit jantung) konsultasikan dengan dokter atu layanan kesehatan anda apabila adakeraguan.

GUBERNUR GORONTALO, 8

RUSLI HABIBIE

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB